



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kabupaten Tabanan-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sugita, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar-Bali/ Email: wayansugita185@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Februari 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Gianyar-Bali/ Email: yaripurwanis03@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah. Telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal, 25-09-2011 di Br. Margatengah Desa/Kelurahan Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten, Gianyar yang di Puput oleh MANGKU RENI dimana TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 07-11-2023, dengan Akta Perkawinan No: 5104-KW-06112023-XXXX;

2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan PENGUGAT berstatus Janda dan TERGUGAT adalah Duda;

3. Bahwa setelah upacara pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di tempat kos di wilayah Batubulan Gianyar;

4. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

5. Bahwa dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

ANAK, Lahir di Gianyar, 08-02-2012, Akta kelahiran No. 5104-LT-29032022-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 29-03-2022;

6. Bahwa setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT bekerja di toko pakan ternak milik seorang dokter di wilayah Batubulan Gianyar;

7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT diberikan kepercayaan oleh dokter pemilik toko untuk mengelola usahanya dengan baik, dan diberikan gaji yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa disamping dipercaya sebagai pengelola usaha pakan ternak TERGUGAT diberikan kepercayaan oleh dokter pemilik usaha untuk membeli burung yang akan diperjualbelikan kembali;

9. Bahwa permasalahan mulai terjadi semenjak TERGUGAT sering pergi dari rumah dengan alasan disuruh membeli burung oleh bosnya dan mulai sering tidak pulang ke kost;

10. Bahwa TERGUGAT mengambil uang bos mengatakan akan dibelikan burung tetapi TERGUGAT tidak membawa burung sedangkan uang bosnya tidak dikembalikannya;

11. Bahwa PENGUGAT menanyakan TERGUGAT mengapa tidak pernah membawa burung ke tempat bos dan uangnya dibawa kemana, TERGUGAT mengatakan bahwa uang yang rencana dibelikan burung dipinjam oleh temannya;-

12. Bahwa suatu ketika PENGUGAT sedang berjualan di toko dokter pemilik toko datang dan menanyakan TERGUGAT kenapa tidak pernah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membawa burung dan uangnya sudah banyak yang habis, PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan;

13. Bahwa kweesokan harinya TERGUGAT datang ke kost pada saat itu PENGGUGAT menyampaikan pada TERGUGAT bahwa bosnya datang marah-marah menanyakan burung dan uang yang dibawa oleh TERGUGAT, saat itu TERGUGAT tidak bisa menjelaskan tentang keuangan yang dibawa dan TERGUGAT langsung marah-marah pada PENGGUGAT;

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak bisa mempertanggungjawabkan masalah keuangan, akhirnya bos menyuruh PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja;

15. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT mengundurkan diri dari pekerjaan mulai sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pertengkaran karena faktor ekonomi yang sangat sulit;

16. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ekonomi PENGGUGAT bekerja di sebuah perusahaan konveksi di Batubulan dan TERGUGAT sebagai karyawan disebuah perusahaan penjualan jasa dekorasi ;

17. Bahwa pada saat TERGUGAT mulai bekerja di jasa dekorasi sudah sangat jarang pulang ke kost, mengatakan sangat sibuk pemasangan dekorasi sangat jauh;

18. Bahwa permasalahan semakin sering terjadi terutama TERGUGAT tidak mau mengurus Akta Perkawinan sedangkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah akan mulai sekolah, TERGUGAT mengatakan bahwa akta tidak penting;

19. Bahwa pada saat PENGGUGAT mendesak TERGUGAT untuk bisa menguruskan akta Perkawinan dan Akta Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT marah-marah dan mengusir PENGGUGAT dari rumah karena sudah tidak senang melihat PENGGUGAT ada di rumah TERGUGAT, TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT pulang ke rumah bajang dengan membawa sekalian anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal itu menyebabkan PENGGUGAT sangat kecewa dan sakit hati;

20. Bahwa mulai Tahun 2017 PENGGUGAT sudah tidak diperhatikan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha bertahan berusaha sabar ingin membesarkan anak satu satunya yang PENGGUGAT dan TERGUGAT miliki;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah mengusir dan menelantarkan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya PENGGUGAT pulang ke rumah bajang dengan mengajak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
22. Bahwa setelah 2 Tahun PENGGUGAT dan Anak PENGGUGATN dan TERGUGAT tinggal di Tabanan yaitu Tahun 2019 PENGGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT lewat pesawat handphone, tetapi yang mengangkat adalah seorang perempuan dan mengatakan bahwa dia adalah pacar TERGUGAT dan dikatakan bahwa perempuan tersebut sudah lama tinggal di kost bersama-sama dengan TERGUGAT, dan dikatakan pula oleh perempuan itu bahwa TERGUGAT sudah menggugat PENGGUGAT di Pengadilan Gianyar, hal itu semakin membuat PENGGUGAT sakit hati dan kebingungan;
23. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami ternyata tidak bisa lagi menjadi sosok kepala keluarga yang ideal pengayom dan bertanggungjawab terhadap keluarga dimana PENGGUGAT sebagai seorang istri telah berusaha menyadarkan TERGUGAT untuk memperbaiki dirinya namun tidak berhasil;
24. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah datang menengok PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Tabanan, PENGGUGAT mencari TERGUGAT ke rumahnya dan menanyakan tentang tanggungjawab TERGUGAT pada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi TERGUGAT mengacuhkan perkataan PENGGUGAT, TERGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT akan segera menggugat di Pengadilan dan menyuruh PENGGUGAT pergi tidak usah kembali lagi ke rumah TERGUGAT;
25. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh ke dua belah pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak berhasil karena mereka sudah ingin bercerai;
26. Bahwa sampai sekarang PENGGUGAT sudah 6 tahun berpisah dengan TERGUGAT tidak mendapatkan napkah lahir dan batin termasuk PENGGUGAT sendirian menanggung biaya kehidupan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di Tabanan;
27. Bahwa oleh karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak harmonis serta terjadi perselisihan secara terus

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus dan tidak bisa di selesaikan secara baik baik dan selama 4 Tahun ditunggu TERGUGAT tidak juga mengajukan gugatan, akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

28. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

29. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** jika tidak dapat tercapai maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dalam **Pasal 34 ayat (3)**

30. Bahwa Anak adalah merupakan masa depan keluarga yang selama ini dalam asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan oleh karena TERGUGAT sudah mengusir dan menelantarka PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh sebab itu Anak: ANAK , Lahir di Gianyar, 08-02-2012, Akta kelahiran No. 5104-LT-29032022-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 29-03-2022, Sebaiknya di dalam pengasuhan PENGGUGAT;

31. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawin anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal, 25-09-2011 di Br. Margatengah Desa/Kelurahan Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten, Gianyar yang di Puput oleh MANGKU RENI dimana PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 07-11-2023, dengan Akta Perkawinan No: 5104-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06112023-0024; **Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2** dan penjelasan **pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang perkawinan dan ketentuan **Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975** tentang Pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yaitu “**antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan **PENGGUGAT** maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan **perceraian**;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT TERGUGAT** yang Telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal, 25-09-2011 di Br. Margatengah Desa/Kelurahan Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten, Gianyar yang di Puput oleh **MANGKU RENI** dimana **PENGGUGAT** berkedudukan sebagai Purusa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 07-11-2023, dengan Akta Perkawinan No: 5104-KW-06112023-XXXX; **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama: **ANAK**, Lahir di Gianyar, 08-02-2012, Akta kelahiran No. 5104-LT-29032022-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 29-03-2022, yang saat ini masih di bawah umur Sebaiknya di dalam pengasuhan **PENGGUGAT** sebagai Ibu kandung dan **TERGUGAT** sebagai Bapak kandung diberikan kebebasan untuk menengok, menumpahkan perhatian dan kasih sayang serta memberikan biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan kepada Anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebesar Rp. 300.000,-/Bulan sesuai dengan Surat Kesepakatan Tahun 2019 yang sampai sekarang tidak pernah diberikan oleh **TERGUGAT**, dan tidak memutuskan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dan hubungan pasidikaraan Anak tersebut dengan TERGUGAT sebagai Bapak kandung;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, sementara Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah itu pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan lagi, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 510407601275XXXX atas nama Penggugat tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510407311269XXXX atas nama Tergugat tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-06112023-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 25 September

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5104-LT-29032022-XXXX tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 510407250908XXXX atas nama Tergugat tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2011 yang dipuput Mangku Reni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di Marga Tengah;
- Bahwa yang menjadi purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat (suaminya);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dari Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak lahir di Gianyar 08 Februari 2012;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di toko pakan ternak tapi sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di sebuah perusahaan konveksi di Batubulan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah akan tetapi belum dikaruniai anak sedangkan Tergugat sudah pernah menikah dan telah mempunyai 4 orang anak dari pernikahan sebelumnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Penggugat pernah dititipkan kerumah orangtuanya pada saat mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat semua yang membiayai kebutuhan rumah dan anaknya;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (ibunya);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah pulang kerumah bajang;
 - Bahwa Penggugat sudah 7 tahun tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2011 yang dipuput Mangku Reni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di Marga Tengah;
- Bahwa yang menjadi purusa adalah Tergugat (suaminya);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dari Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Bernama Anak lahir di Gianyar 08 Februari 2012;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di toko pakan ternak milik dokter tapi sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di sebuah perusahaan konveksi di Batubulan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah akan tetapi belum dikaruniai anak sedangkan Tergugat sudah pernah menikah dan telah mempunyai 4 orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa awalnya Tergugat mengambil uang bos untuk mengambil burung tetapi Tergugat tidak membawa burung sedangkan uang bosnya tidak dikembalikan setelah ditanya uang tersebut Tergugat tidak bisa menjelaskan uang tersebut dan Tergugat langsung marah-marah ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah itu bosnya menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk mengundurkan diri sehingga ekonomi keluarga mereka sangat sulit sehingga sering terjadi percekcoakan;

- Bahwa Penggugat pernah ditiptikan ke rumah orangtuanya pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat semua yang membiayai kebutuhan rumah dan anaknya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sudah pulang kerumah bajang;
- Bahwa Penggugat sudah 7 tahun sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 September 2011 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Reni sesuai Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-06112023-0024;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 dan T-5 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 dan T-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 September 2011 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Reni sesuai Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-06112023-XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tergugat mengambil uang majikannya untuk mengambil burung tetapi Tergugat tidak membawa burung sedangkan uang majikannya tidak dikembalikan. Setelah ditanya uang tersebut, Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, lalu kemudian majikannya menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya, sehingga ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan dan setelah peristiwa itu sering terjadi perkecokan dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat pernah dititipkan ke rumah orangtuanya pada saat mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, di mana Penggugat sudah pulang ke rumah asalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 7 (tujuh) tahun dan tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa selama itu mereka saling peduli, maka hal ini menandakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah retak;

Menimbng, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas telah terpenuhi dan oleh karenanya pula petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut agar perkawinannya putus karena perceraian, Penggugat juga menuntut agar anak yang lahir dari perkawinannya diasuh Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Gianyar, 8 Februari 2012 sesuai akta kelahiran No. 5104-LT-29032022-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 29 Maret 2022 (vide P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan biaya-biaya untuk kebutuhan anak tersebut juga ditanggung oleh Penggugat. Dengan demikian maka memperhatikan keberadaan anak tersebut yang saat ini tinggal bersama Penggugat serta selama dalam pengasuhan Penggugat tidak ada fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat lalai dalam menaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu dalam mengasuh anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memandang beralasan menurut hukum anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Sedangkan terhadap permintaan agar

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan tiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan tahun 2019, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena kesepakatan tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan maka dipandang kesepakatan tersebut tidak pernah ada serta Penggugat juga tidak ada menunjukkan bukti yang kirannya dapat mendukung petitum tersebut seperti penghasilan Tergugat. Dengan demikian maka petitum angka tiga haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai permintaan biaya dimaksud ditolak, namun adalah menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah kandung untuk turut memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian maka petitum angka empat beralasan untuk dikabulkan. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka empat, juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan yang dikabulkan adalah petitum pokok, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2011 di Banjar Margatengah Desa/ Kelurahan Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten, Gianyar yang dipuput oleh Mangku Reni dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 7 Nopember 2023, sesuai Akta Perkawinan No: 5104-KW-06112023-XXXX adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Anak, lahir di Gianyar, tanggal 8 Februari 2012 sesuai Akta kelahiran No. 5104-LT-29032022-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 29 Maret 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);